

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA
MARGA KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/ /KEP/35.07.109/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2016 – 2021, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang di bidang infrastruktur jalan.

Memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang 2016 – 2021.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah serta sebagai instrumen dalam pengukuran kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten dalam mendukung pembangunan daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang 2005 – 2025 tahap ketiga yaitu 2016 – 2021.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dimulai dari adanya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Nomor 050.13/1698/35.07.203/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Penyusunan Rancangan Awal renstra SKPD Tahun 2016-2021 dan dipertajam dengan Surat Sekretaris Daerah Nomor 050.13/6162/35.07.203/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan awal, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, penelaahan keterkaitan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, penelaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Dinas PU Bina Marga Provinsi, penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan Diskusi Fokus antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati Malang serta penetapan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk dapat dilaksanakan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang 2016 – 2021 disusun dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2016 – 2021 di Bidang Kebinamargaan.

Secara Umum tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah :

- a. Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah (RKPD).
- b. Sebagai acuan untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- c. Menjamin termanfaatkannya sumber daya secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan sehingga tercapai tujuan dan sasaran organisasi.
- d. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagai institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah pada intinya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II: Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Bab III: Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Bab V: Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Bab VI: Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

- 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII: Penutup

Lampiran: Pohon Kinerja Tujuan/Sasaran/Program

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Dalam implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sesuai apa yang telah di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, maka kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang menurut statusnya adalah penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa. Penyelenggaraan jalan meliputi antara lain :

- Pengaturan jalan : Adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan jaringan jalan, penyusunan pedoman operasional dan penetapan status jalan;
- Pembinaan jalan : Adalah kegiatan pemberian ijin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang jalan, pemberdayaan sumberdaya manusia penyelenggara jalan, serta penelitian dan pengembangan jalan;
- Pembangunan jalan : Adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, usulan pengadaan lahan, pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan;
- Pengawasan jalan : Adalah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggara jalan, pengendalian fungsi dan manfaat pembangunan jalan;
- Jalan kabupaten : merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal/desa, antar pusat kegiatan lokal/desa, serta jalan umum dalam sistem jaringan sekunder dalam wilayah kabupaten yang tidak termasuk jalan propinsi, jalan sekunder dalam kota dan jalan strategis kabupaten;

- Jalan kota : adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan di dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota;
- Jalan desa : merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di kawasan perdesaan;
- Jalan strategis Kabupaten : adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten.

Pelayanan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, khususnya dalam rangka penyediaan infrastruktur di bidang kebinamargaan yang memadai, terutama pembangunan baru dan pemantapan jalan/jembatan yang ada, diarahkan untuk mendukung aktifitas perekonomian, pariwisata, ketersediaan akses untuk dusun terpencil dan pengentasan masyarakat miskin.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur kebinamargaan ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga juga mendukung untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021. Lebih operasional lagi, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh Kementerian/lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan.

Pengarusutamaan gender ini telah menjadi komitmen Nasional yang akan diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Secara umum, program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang direncanakan, dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan untuk semua gender. Konsep setara dan adil gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan kebinamargaan. Setara berarti seimbang relasi antara laki-laki dan perempuan (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-cacat/disable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi), kemampuan memadai yang meliputi Knowledge Attitude Practise, pengakuan terhadap eksistensi, ruang partisipasi, pengambilan peran dan fungsi secara proporsional dalam proses pembangunan secara utuh menyeluruh baik dari pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, pengawasan, penyusunan, evaluasi maupun perencanaan pembangunan di bidang kebinamargaan. Sementara adil dapat diartikan sebagai tidak adanya pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, dan marginalisasi terhadap perempuan maupun laki-laki. Jika melihat definisi setara dan adil di atas dan dikaitkan dengan tolok ukur pengarusutamaan gender yang dapat diukur dari sisi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, maka “setara” berada pada ukuran akses, partisipasi dan kontrol sedangkan “adil” dilihat dari sisi pemanfaatannya.

Upaya menuju pembangunan infrastruktur kebinamargaan yang ideal dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni dari produk-produk yang dihasilkan; proses penyelenggaraan pembangunan kebinamargaan; dan kebijakan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai inputnya. Apakah ketiganya telah aman dan nyaman bagi perempuan dan laki-laki dengan kata lain tidak bias gender atau bahkan menimbulkan kesenjangan gender. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ke depan akan terus mendorong dan lebih meningkatkan pengarusutamaan gender tersebut, antara lain melalui upaya meningkatkan penyeteraan gender yang memperhatikan segi akses, kesempatan partisipasi dan kontrol, serta keadilan gender dilihat dari keamanan dan kenyamanan pemanfaatannya. Gambaran internal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mencerminkan pengarusutamaan gender adalah adanya kesempatan partisipasi perempuan di jajaran pejabat struktural. Jumlah

pejabat struktural perempuan pada tingkat eselon 4 tahun 2016 sebanyak 4 (empat) orang dari total 15 (sebelas) orang yakni sebesar 36,36%. Sedangkan dari hasil pembangunan, pengarusutamaan gender, salah satunya dapat kita lihat pada pemanfaatan pembangunan fisik akses masuk trotoar dengan kemiringan yang landai sehingga cukup memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan perempuan, orang tua dan penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan jalan kabupaten di Kabupaten Malang sepanjang 1.668,76 Km sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/146/KEP/421.013/2016 Tanggal 28 April 2009 tentang Status Ruas-Ruas Jalan Kabupaten (K1) dan Jalan Kota Kecamatan


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Secara umum kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Malang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga memiliki tugas :

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum bina marga berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum bina marga;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang

Tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas Bina Marga terdiri dari :

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Teknik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program, baik program jangka pendek (tahunan), program jangka menengah maupun program jangka panjang;
- b. memfasilitasi dan mengkoordinir perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- c. melaksanakan pengendalian secara umum dan pelaksanaan program dan kegiatan;

- d. mengelola data base, dalam rangka menyusun leger jalan dan jembatan;
- e. memantau dan mengevaluasi struktur, kelas, status dan fungsi jalan serta memantau kondisi perkembangan dan perubahan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- f. melaksanakan pengujian laboratorium teknis jalan dan jembatan;
- g. merekomendasikan standar, juknis dibidang jalan dan jembatan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- h. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan jalan dan jembatan desa; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bina Marga sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data dan bahan dalam rangka penyusunan program, analisa dan evaluasi pengembangan jalan dan jembatan;
- b. penyusunan program tahunan dan jangka panjang terhadap pengembangan jaringan jalan;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi kinerja jaringan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan teknis;
- f. pelaksanaan evaluasi kinerja jasa konstruksi di bidang kebinamargaan sebagai bahan rekomendasi;
- g. pemberian rekomendasi jasa konstruksi di bidang jalan dan jembatan;
- h. pengendalian program dari pelaksanaan kegiatan menyangkut sasaran dan kualitas;
- i. pembinaan dan pengelolaan terhadap jalan dan jembatan desa;
- j. penelitian dan pengembangan teknis jalan dan jembatan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembangunan/ Peningkatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembangunan/Peningkatan mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan verifikasi perencanaan teknis untuk kegiatan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan kabupaten dan perdesaan;
- c. pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jembatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengendalian peralatan dan perbekalan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang terkait dengan bidang tugasnya.

Bidang Fasilitas Jalan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan administrasi serta melaksanakan pengelolaan fasilitas dan pemanfaatan jalan;
- b. melaksanakan dan memverifikasi perencanaan teknis bidang fasilitas jalan;

- c. melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, penataan, pemerataan, pemantauan dan pengamanan serta pendataan fasilitas dan pemanfaatan RUMIJA;
- d. melaksanakan dan mengelola pelengkap jalan dan penerangan jalan umum ;
- e. melaksanakan pendataan pelengkap jalan dan penerangan jalan umum;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Fasilitas Jalan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pembinaan dan verifikasi teknis serta pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan dibidang fasilitas jalan;
- b. pelaksanaan administrasi perizinan pemasangan lampu penerangan jalan umum dan pemanfaatan RUMIJA oleh masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penggerakan partisipasi masyarakat dibidang fasilitas pemanfaatan jalan;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dibidang fasilitas jalan;
- e. pengawasan yang meliputi evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dibidang fasilitas jalan;
- f. pelaksanaan pelayanan standar pelayanan umum dalam bidang fasilitas jalan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang terkait dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai penyelenggara jalan termasuk bangunan pelengkap, penerangan jalan umum dan pohon tepi jalan pada wilayah tertentu;
- b. pelaksanaan pengawasan dan penghimpunan data kondisi jalan beserta bangunan pelengkapnya termasuk penerangan jalan umum, pohon tepi jalan dan pemanfaatan RUMIJA di wilayah kerja;
- c. pelaksanaan tanggap darurat bidang bina marga baik kerusakan akibat bencana alam atau sebab lain;
- d. pelaksanaan sebagian urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian dan keuangan di lingkup UPTD wilayah sebagai perbantuan tugas Sekretariat Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang bina marga dengan instansi atau pihak yang terkait di wilayah kerja;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terdiri dari :

1. Kepala Dinas (Eselon IIb)
2. Sekretaris (Eselon IIIa)
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa)
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset (Eselon IVa)
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IVa)
3. Bidang Pembangunan/ Peningkatan (Eselon IIIb)
 - a. Seksi Pembangunan/ Peningkatan Jalan (Eselon IVa)
 - b. Seksi Pembangunan/ Penggantian Jembatan (Eselon IVa)
 - c. Seksi Pembangunan Jalan Strategis (Eselon IVa)
4. Bidang Pemeliharaan (Eselon IIIb)
 - a. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan (Eselon IVa)
 - b. Seksi Rehabilitasi Jalan (Eselon IVa)
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan (Eselon IVa)
5. Bidang Fasilitas Jalan (Eselon IIIb)
 - a. Seksi Penerangan Jalan Umum (Eselon IVa)
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Rumija (Eselon IVa)
 - c. Seksi Bangunan Pelengkap (Eselon IVa)
6. Bidang Bina Teknik (Eselon IIIb)
 - a. Seksi Perencanaan dan Leger (Eselon IVa)
 - b. Seksi Bina Jalan dan Jembatan Desa (Eselon IVa)
 - c. Seksi Laboratorium dan Jasa Konstruksi (Eselon IVa)

7. Unit Pelaksana Teknis (Eselon IVa).
 - a. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Kepanjen
 - Kasubag TU UPTD Kepanjen (IVb)
 - b. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Singosari
 - Kasubag TU UPTD Singosari (IVb)
 - c. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Pujon
 - Kasubag TU UPTD Pujon (IVb)
 - d. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Tumpang
 - Kasubag TU UPTD Tumpang (IVb)
 - e. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Bululawang
 - Kasubag TU UPTD Bululawang (IVb)
 - f. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Turen
 - Kasubag TU UPTD Turen (IVb)
 - g. UPT Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di Pagak
 - Kasubag TU UPTD Pagak (IVb)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan struktur organisasi, jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 255 orang Pegawai Negeri Sipil dan 187 orang Pegawai Tidak Tetap. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagai berikut :

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)			Jumlah Pegawai (Orang)
		Pusat	Workshop	UPTD	
1	Pendidikan Strata Dua (S2)	8	0	0	8
2	Pendidikan Strata Satu (S1)	30	1	5	36
3	Pendidikan D3/Sarjana Muda	7	1	0	8
4	Pendidikan SLTA	24	19	59	102
5	Pendidikan SLTP	2	1	50	53
6	Pendidikan SD	0	3	45	48
	JUMLAH	71	25	164	255

Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)			Jumlah Pegawai (Orang)
		Pusat	Workshop	UPTD	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	0	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	0	0	2
3	Pembina (IV/a)	4	0	0	4
4	Penata Tingkat I (III/d)	8	0	4	12
5	Penata (III/c)	13	2	8	23
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	17	5	7	29
7	Penata Muda (III/a)	4	0	1	5
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	0	1	1	2
9	Pengatur (II/c)	16	10	30	56
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	3	1	3	7
11	Pengatur Muda (II/a)	3	4	56	63
12	Juru Tingkat I (I/d)	0	0	1	1
13	Juru (I/c)	0	1	44	45
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0	1	4	5
15	Juru Muda (I/a)	0	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	71	25	159	255

Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Berdasarkan Disiplin Ilmu

No	Klasifikasi disiplin ilmu	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Ilmu Pemerintahan	9
2	Ilmu Teknik	59
3	Ilmu Sosial	4
4	Ilmu Ekonomi	15
5	Ilmu Umum	168
	JUMLAH	255

Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang telah mengikuti Diklat Struktural

No	Klasifikasi disiplin ilmu	Jumlah Pegawai (Orang)
1	DIKLAT PIM II	1
2	DIKLAT PIM III	6
3	DIKLAT PIM IV	18
4	ADUM	5
5	ADUMLA	2
6	SEPADA	1
	JUMLAH	33

Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

No	Klasifikasi disiplin ilmu	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Diklat Perencanaan Konstruksi	16
2	Diklat Pengawasan Konstruksi	10
3	Diklat Pemeliharaan Jalan	4
4	Diklat Peningkatan Jalan dan Jembatan	0
5	Diklat Pembangunan Jalan dan Jembatan	1
6	Diklat Laboratorium	7
7	Diklat Penatausahaan Keuangan, Administrasi dan Pajak	20
8	Diklat Teknis Pemetaan	13
	JUMLAH	71

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan bidang teknik sebanyak 59 orang (23%), dan bidang lainnya sebanyak 196 orang (77%). Ini menunjukkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang belum dapat secara optimal. Idealnya 2/3 dari jumlah pegawai yang ada berkualifikasi pendidikan teknik atau 170 Orang (66,67%). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang belum cukup seimbang sehingga perlu mendapatkan porsi peningkatan agar mampu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pada tahun 2016, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi di bidang teknik. Kualitas tersebut ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparat teknik secara memadai di berbagai bidang dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga. Kompetensi yang dimaksud mencakup kemampuan intelektual, keterampilan dan sikap yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang teknik dan prasarana pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dicapai terutama melalui berbagai diklat keterampilan teknis. Selain itu juga ditunjang oleh pendidikan formal dan diklat struktural yang diikuti oleh aparat di bidang teknik. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana pembangunan fisik dan prasarana di daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga didukung dengan asset/ modal, sarana dan prasarana. Klasifikasi dan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang secara garis besar sebagai berikut :

No.	Klasifikasi inventaris	Jumlah (unit)	kondisi		
			baik	Kurang baik	rusak
1	Gedung/Bangunan	10	10	-	-
2	Kendaraan	25	19	6	-
3	Alat Berat	41	22	6	13
4	Alat uji laboratorium	7	7	-	-
5	Peralatan kantor	485	405	46	34
	Jumlah	568	469	52	47

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor untuk peralatan yang berjumlah 568 unit sebagian besar masih relatif cukup baik (83%), sementara alat berat berjumlah 41 unit telah mengalami penyusutan atau umur pemakaian yang lama (54%). Inventaris kantor berupa bangunan/sarana prasarana dengan jumlah 10 unit dalam kondisi relatif baik, namun tetap memerlukan pemeliharaan dan pengembangan untuk kedepannya. Untuk kendaraan berupa kendaraan dinas, mobil operasional, alat angkutan dan kendaraan roda dua, jumlah dalam kondisi baik 19 unit (76%) dan sisanya 6 unit (24%) kondisi kurang baik. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan terutama alat berat dan kendaraan untuk mencapai target

capaian perlu dilakukan perbaikan/pemeliharaan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga meliputi :

	I	SUB BAGIAN EVLAP
1	1	SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
2	2	SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
3	3	SOP Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
4	4	SOP Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan Fisik dan Non Fisik
5	5	SOP Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Fisik
6	6	SOP Penyusunan Laporan Periodik (Triwulan dan Semester)
7	7	SOP Penyusunan Laporan Tahunan
8	8	SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga
9	9	SOP Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Bina Marga
10	10	SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga
11	11	SOP Penyusunan Indikator Kerja Utama (IKU)
12	12	SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
13	13	SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
14	14	SOP Pelayanan Permintaan Data
15	15	SOP Penetapan Kinerja (Tapkin)
16	16	SOP Monitoring Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja
	II	SUB BAGIAN KEUANGAN
17	1	SOP Pengajuan Gaji Baru dan Tunjangan Bagi CPNS (Pegawai Baru)
18	2	SOP Penyusunan Daftar Gaji dan Pendistribusian (PNS dan CPNS)
19	3	SOP Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
20	4	SOP Pemberian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
21	5	SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan oleh Bendahara Pengeluaran ke DPPKA (SIMDA)
22	6	SOP Penyusunan Daftar Gaji dan Pendistribusian (Pegawai Honorer)
23	7	SOP Pencairan Anggaran LS Kegiatan
24	8	SOP Pengajuan Pencairan Kegiatan (Administrasi Kegiatan di Bidang)
25	9	SOP Penyusunan SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala
26	10	SOP Pengajuan Penambahan Tunjangan Anak
	III	SUB BAGIAN UMUM dan KEPEGAWAIAN
27	1	SOP Pengagendaan Surat Masuk
28	2	SOP Pengagendaan Surat Keluar
29	3	SOP Pembuatan Surat Tugas Kedinasan
30	4	SOP Penyusunan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3)
31	5	SOP Pengajuan Cuti Tahunan Pejabat Struktural Eselon III
32	6	SOP Pengajuan Cuti Tahunan untuk Staf, fungsional, Pejabat struktural eselon IV
33	7	SOP Pengajuan Cuti Sakit Lebih dari 2 s/d 14 Hari Untuk Pejabat Struktural Eselon III
34	8	SOP Pengajuan Cuti sakit lebih dari 2 s/d 14 hari untuk Staf, fungsional, Pejabat struktural eselon IV
35	9	SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat

36	10	SOP Penyusunan Laporan Absensi Pegawai Secara Berkala ke BKD
37	11	SOP Penanganan Atas Tindakan Indiplin Pegawai
38	12	SOP Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Internal Dinas
39	13	SOP Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Dinas
40	14	SOP Penyusunan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) Tiap Semester
41	15	SOP Pengajuan Ijin Belajar
42	16	SOP Pengusulan Pensiun Pegawai
43	17	SOP Pengusulan Pengurusan Karis/Karsu
44	18	SOP Pengusulan Pengurusan Taspen
45	19	SOP Pengusulan Pengurusan Askes
46	20	SOP Pengelolaan Barang
47	21	SOP Pengiriman Surat
48	22	SOP Penerimaan Tamu
49	23	SOP Penerimaan Telepon
50	24	SOP Pembersihan Ruangan Kantor (Cleaning Service)
51	25	SOP Permohonan Ijin Keluar Kantor pada Jam Dinas
52	26	SOP Penerimaan Berita Melalui Email
53	27	SOP Buku Pencatatan Kegiatan/Kerja Harian Pegawai
54	28	SOP Pelaksanaan Apel Pagi
	IV	BIDANG BINA TEKNIK SIE PERENCANAAN dan JASA KONSTRUKSI
55	1	SOP Penyusunan Analisa Harga Satuan
56	2	SOP Perencanaan Teknis (BINTEK)
57	3	SOP Pelaksanaan Jasa Konsultan Pengawas Teknis
	V	BIDANG BINA TEKNIK SIE LEGER dan LABORATORIUM
58	1	SOP Pendataan dan Penyusunan Sistem Informasi Jalan Dan Jembatan (Leger Jalan dan Jembatan)
59	2	SOP Pengujian Ketebalan Aspal (Core Drill) di lapangan
60	3	SOP Pengujian Kadar Aspal (Uji Ekstraksi) di Laboratorium
	VI	BIDANG BINA TEKNIK SIE BINA JALAN DAN JEMBATAN DESA
61	1	SOP Bantuan Partisipatif Kemitraan
	VII	BIDANG PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SIE PENINGKATAN JALAN
62	1	SOP Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan
	VIII	BIDANG PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SIE PEMBANGUNAN/PENGGANTIAN JEMBATAN
63	1	SOP Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan/Penggantian Jembatan
	IX	BIDANG PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SIE PEMBANGUNAN JALAN dan JEMBATAN PERDESAAN
64	1	SOP Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
	X	BIDANG PEMELIHARAAN SIE REHABILITASI JALAN
65	1	SOP Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan
	XI	BIDANG PEMELIHARAAN SIE PEMELIHARAAN RUTIN JALAN dan JEMBATAN
66	1	SOP Penetapan Rencana Kebutuhan Penanganan Pemeliharaan Rutin Jalan
67	2	SOP Pelaksanaan dan Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
68	3	SOP Pengoperasian Truk Pemeliharaan jalan Multifungsi
69	4	SOP Sapu Lobang

	XII	BIDANG PEMELIHARAAN SIE PERALATAN dan PERBEKALAN
70	1	SOP Pengajuan Pinjam Pakai Alat Berat
71	2	SOP Penyaluran Kebutuhan Alat Berat
72	3	SOP Pelaporan secara berkala tentang keadaan peralatan serta penggunaannya
	XIII	BIDANG FASILITAS JALAN SIE PENERANGAN JALAN UMUM
73	1	SOP Perencanaan Kebutuhan Penanganan PJU
74	2	SOP Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan dibidang Penerangan Jalan Umum (PJU)
75	3	SOP Penyusunan Rencana Teknis Pekerjaan Rutin Rehabilitasi Drainase dan Trotoar

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga ditunjukkan oleh tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga renstra periode sebelumnya. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang pada tahun 2011 sampai dengan awal 2015 dapat mencapai target yang telah ditetapkan mulai dari persentase panjang jalan kondisi baik maupun persentase jembatan kabupaten yang sesuai standar. Keberhasilan periode 5 (lima) tahun lalu juga mencakup Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Perkembangan alokasi anggaran Dinas Bina Marga dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

1. Tahun 2011	Rp.	154.360.242.600,-
2. Tahun 2012	Rp.	251.995.705.195,-
3. Tahun 2013	Rp.	380.892.253.524,-
4. Tahun 2014	Rp.	551.572.941.601,-
5. Tahun 2015	Rp.	658.685.790.847,-

Sedangkan target pengalokasian anggaran lima tahun kedepan :

1. Tahun 2016	Rp.	387.186.000.000,-
2. Tahun 2017	Rp.	444.907.000.000,-
3. Tahun 2018	Rp.	511.446.000.000,-
4. Tahun 2019	Rp.	587.981.000.000,-
5. Tahun 2020	Rp.	676.011.000.000,-

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

3.1 Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan penyelenggaraan jalan adalah sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Hasil analisis gambaran pelayanan pelayanan PD	Menurunnya kondisi jalan kabupaten	Permen PU 11/ 2010 tentang tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan. b. Belum memadainya kapasitas jalan dan jembatan. c. Masih rendahnya tingkat kompetensi staf pelaksana lapangan. d. Masih kurang lengkapnya jenis peralatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi teknis jalan. e. Terbatasnya alokasi dana untuk infrastruktur jalan dan jembatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi yang ada dalam era reformasi yang lebih terbuka dan menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi. b. Tuntutan masyarakat untuk peningkatan pelayanan infrastruktur jalan. c. Sering terjadinya bencana alam yang merusak jalan dan jembatan. d. Adanya pelanggaran beban muatan yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan 2. Belum memadainya kapasitas jalan dan jembatan. 3. Belum memadainya dana yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ideal yang diperlukan. 4. Masih kurang memadainya jumlah SDM yang berkompeten dalam melaksanakan tugas-tugas kebinamargaan. 5. Masih kurang memadainya penyedia barang dan jasa konstruksi

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni:

1. Niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep.
2. Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb.
3. Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep.

Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan".

Terhadap Visi Jangka Menengah Kabupaten Malang tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagai Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum bina marga", dan fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum bina marga, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati, maka Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyelenggarakan jalan Kabupaten Malang dengan efektif dan efisien dalam upaya mendukung masyarakat Kabupaten Malang yang lebih sejahtera.

Misi pembangunan Kabupaten Malang :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;

2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan dari Misi 6 :

1. Meningkatkan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Sumberdaya Air, Permukiman dan Lingkungan.

Sasaran dari Misi 6 :

1. Meningkatnya pelayanan Sarana Prasarana Jalan, Transportasi dan Telematika;
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum, sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar;
3. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air dan pengendalian daya rusak air.

Dari 7 misi pembangunan Kabupaten Malang maka misi ke 6 adalah yang diemban Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan luasnya wilayah Kabupaten Malang dan panjang jalan yang ada merupakan tantangan tersendiri ditambah dengan kondisi geografi di Wilayah Selatan Kabupaten Malang yang kurang stabil

serta beban kendaraan yang berlebih maka dalam memenuhi dan melaksanakan misi ke 6 perlu ditunjang dengan porsi penganggaran yang memadai, sasaran lokasi pembangunan yang tepat dan prioritas, program-program strategis dalam meningkatkan aksesibilitas jalan yang baik diseluruh Wilayah Kabupaten Malang.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PU dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi diperlukan dalam upaya untuk menyusun daftar penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum diselenggarakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah : "Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025". Dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan masyarakat.

Dari 8 Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Kebinamargaan tertuang dalam misi ke 3 yaitu "Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan" Sedangkan tujuan yang akan dicapai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.

3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Terhadap visi misi dan tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga secara ringkas aksesibilitas jalan pada daerah-daerah pusat ekonomi, ketahanan pangan merupakan prioritas yang harus ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang merupakan Penyelenggara Pemerintah Daerah di Bidang Kebinamargaan, peningkatan akses-akses jalan di kawasan strategis, desa tertinggal dan wilayah perbatasan merupakan prioritas sebagai sarana dalam memperlancar arus produksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Perlu diketahui bahwa akses jalan kabupaten yang ada masih belum memadai terutama lebar konstruksinya masih kurang dan khususnya di Wilayah Selatan memiliki umur konstruksi yang pendek yang disebabkan karena kondisi geografi dan beban kendaraan yang berlebih. Sehingga perencanaan yang cermat dalam memprioritaskan program serta pengendalian pelaksanaan pekerjaan untuk mempertahankan kualitas dan mutu hasil pembangunan sangatlah diperlukan.

Keterkaitan dengan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 2014 - 2019 :

1. Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur.
2. Meningkatkan aksesibilitas menuju kawasan potensial Jawa Timur.
3. Meningkatkan keseimbangan pembangunan wilayah utara dan selatan Jawa Timur.

Sedangkan tujuan yang hendak dicapai Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa timur adalah :

1. Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi.
2. Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas PU Bina Marga Provinsi sejalan dengan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yaitu daya dukung, kualitas dan kapasitas jalan yang memadai serta pengembangan wilayah potensial khususnya di Wilayah Selatan Kabupaten Malang menjadi priotas. Untuk mempertahankan daya dukung jalan perlu ditunjang dengan pengalokasian program rehabilitasi dan pemeliharaan yang memadai sedangkan untuk peningkatan kapasitas diperlukan program pembangunan yang mencukupi serta dalam mempertahankan kualitas diperlukan pengendalian internal dan eksternal melalui pengujian bahan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkompeten dan professional.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui, Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malang terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan; kebijakan dan strategi sistem perkotaan; kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan

perkotaan; kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah. Lebih lanjut, untuk mengembangkan rencana fungsi dan sistem kewilayahan, ditetapkan sebanyak 6 (enam) Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang, yang terdiri atas :

a. Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang

Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi beberapa kecamatan di sekeliling Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, meliputi: Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakis.

b. Wilayah Pengembangan Kepanjen

Wilayah Pengembangan Kepanjen meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, dan Kecamatan Pagelaran, dengan pusat di Perkotaan Kepanjen.

c. Wilayah Pengembangan Ngantang

Wilayah Pengembangan Ngantang meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon dan Kecamatan Kasembon, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Ngantang.

d. Wilayah Pengembangan Tumpang

Wilayah Pengembangan Tumpang meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Jabung, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Tumpang.

e. Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit

Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit terdiri dari Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading, dengan pusat pelayanan sosial di Turen dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit.

f. Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan

Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan dan Bantur, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Sendangbiru.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga melaksanakan kegiatan pembangunan strategis memperhatikan Wilayah pengembangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Terutama daerah-daerah perbatasan dengan

Kabupaten dan Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang. Kepadatan lalu lintas masih menjadi masalah yang perlu perhatian khusus sehingga perlu didukung dengan jalan-jalan alternatif yang memadai terutama di jalur lalu lintas pada seperti Lawang dan Singosari. Untuk pengembangan aksesibilitas jalan diseluruh Kabupaten Malang yang memiliki luas wilayah dan panjang jalan yang sangat besar diperlukan strategis dan pengalokasian anggaran yang besar sehingga pembangunan dapat merata dan tepat sasaran khususnya pada daerah penyangga perekonomian masyarakat dan pariwisata.

Terhadap Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis apabila dikaitkan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merujuk pada Misi ke 6 yaitu Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan. Terintegrasi pada Program Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yaitu :

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 3. Program Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
- Dalam melaksanakan program-program diatas dan seluruh program kebinamargaan dengan memperhatikan faktor lingkungan hidup yaitu ditunjang dengan penanaman pohon tepi jalan yang difungsikan sebagai penghijauan dan penyangga jalan dengan memperhatikan estetika keindahan kota. Sehingga dalam pelaksanaannya pengalokasian untuk pengelolaan pohon tepi jalan memerlukan penganggaran yang memadai.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu - isu strategis dilakukan dengan menganalisa berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Isu-isu strategis juga teridentifikasi dari hasil telaahan dari Renstra Kementerian, RTRW Kabupaten Malang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Adapun isu-isu strategis teridentifikasi meliputi :

1. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan kabupaten akibat :
 - a. bencana alam
 - b. anomali cuaca
 - c. pembebanan berlebih (overload)
2. Kurang memadainya aksesibilitas dan mobilitas di kawasan selatan Kabupaten Malang.
3. Kurang memadainya penyedia barang dan jasa konstruksi.
4. Belum memadainya kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkompeten.
5. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan penyelenggaraan jalan.

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Dalam rangka mengemban Misi ke 6 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Tujuan dalam melaksanakan Misi pembangunan Kabupaten Malang adalah "Meningkatkan infrastruktur jalan".

Dari tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah panjang jalan Kabupaten kondisi baik
2. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan Kabupaten

Adapun cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang menyusun strategi kebijakan, program dan kegiatan.

Besarnya panjang jalan kabupaten dan jalan poros desa serta jalan-jalan strategis di Wilayah Kabupaten Malang yang harus ditangani menuntut strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang baik sehingga dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan secara tepat sasaran mampu menyentuh bidang kemiskinan, pariwisata dan lingkungan hidup yang merata di seluruh Wilayah Kabupaten Malang sesuai dengan prioritasnya. Demikian juga dengan kapasitas jalan dan jembatan yang masih belum memadai khususnya lebar konstruksi yang masih kurang perlu menjadi perhatian guna meningkatkan aksesibilitas dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terlampir pada Tabel 4.1

4.2 Strategi dan kebijakan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Malang. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran. Perumusan strategi pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dilakukan melalui langkah evaluasi-evaluasi dengan menggunakan metode SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan).

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan dalam suatu organisasi baik analisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Adapun analisis lingkungan strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

A. KEKUATAN (S)

- a. Adanya kewenangan Dinas Bina Marga berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2012.
- b. Tersedianya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan tugas kewenangan.
- c. Tersedianya aparatur pelaksana tugas.
- d. Tersedianya peralatan penunjang pelaksanaan tugas.

B. KELEMAHAN (W)

- a. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan.
- b. Belum memadainya kapasitas jalan dan jembatan.
- c. Masih rendahnya tingkat kompetensi staf pelaksana lapangan.
- d. Masih kurang lengkapnya jenis peralatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan spesifikasi teknis jalan.
- e. Terbatasnya alokasi dana untuk infrastruktur jalan dan jembatan

ANALISI LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. PELUANG (O)

- a. Adanya potensi sumber daya dibidang penyedia jasa kontraktor dan konsultan.
- b. Adanya dana infrastruktur jalan dari sumber selain APBD.
- c. Adanya kemajuan teknologi dalam pembangunan jalan.
- d. Adanya lembaga baik pemerintah maupun swasta yang menyediakan pelatihan-pelatihan tenaga teknis pembangunan jalan.

B. TANTANGAN (T)

1. Kondisi yang ada dalam era reformasi yang lebih terbuka dan menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi.
2. Tuntutan masyarakat untuk peningkatan pelayanan infrastruktur jalan.
3. Sering terjadinya bencana alam yang merusak jalan dan jembatan.
4. Adanya pelanggaran beban muatan yang berpotensi mempercepat kerusakan jalan.

RUMUSAN PERUBAHAN KECENDERUNGAN MASA DEPAN YANG BERPENGARUH PADA TUPOKSI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran maka ditentukan dengan menyusun matriks untuk analisis faktor penentu keberhasilan :

Analisis Faktor Penentu Keberhasilan (FPK)

STRATEGI	KETERKAITAN DENGAN			URUTAN FPK
	MISI	VISI	NILAI	
<u>Strategi SO</u> 1. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan sharing pembiayaan infrastruktur di luar APBD.	5	3	8	IV

2. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kompetensi penyedia jasa konsultansi.	2	2	4	VIII
<u>Strategi WO</u>				
1. Meningkatkan kompetensi tenaga teknis kebinamargaan dengan mengikuti Diklat Teknis dan Administrasi yang diperlukan.	4	3	7	V
2. Mengoptimalkan penggunaan data base dengan Sistem Informasi Geografi untuk pengelolaan jalan dan jembatan yang lebih baik.	3	3	4	VI
<u>Strategi ST</u>				
1. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan khususnya konstruksi untuk mendukung beban standar.	6	5	1	I
2. Mengoptimalkan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan serta penanganan pelaksanaannya yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.	6	5	11	II
<u>Strategi WT</u>				
1. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang kebinamargaan kepada masyarakat.	2	2	4	VII
2. Mengoptimalkan program prioritas sesuai dengan kebutuhan dan mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur secara partisipatif.	4	4	8	III

RUMUSAN PERUBAHAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG DIPERLUKAN

Interaksi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

ALI \ ALE	PELUANG (O)	TANTANGAN (T)
Kekuatan (S)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan Aparatur untuk pengawasan pelaksanaan pekerjaan. 2. Mengikuti diklat teknis yang diperlukan pegawai untuk peningkatan kompetensi tenaga teknis kebinamargaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran pegawai untuk lebih akuntabel terhadap bidang tugasnya. 2. Mengoptimalkan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan yang efektif dan efisien serta pengendalian pelaksanaannya.
Kelemahan (W)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tertib pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan pembangunan dengan melakukan kontrol dan evaluasi setiap pekerjaan yang dilaksanakan. 2. Mengoptimalkan penggunaan data base melalui kerjasama dengan biro jasa konsultan Sistem Informasi Geografi serta software dan hardware yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk bidang jalan dan jembatan yang sesuai dengan kebutuhan. 2. Menyusun program prioritas pembangunan yang partisipatif dan proporsional sesuai dengan kebutuhan.

Dari analisa dan identifikasi diatas dapat rumuskan strategi yang dilaksanakan sesuai prioritas untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas pekerjaan Umum Bina Marga adalah :

1. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan khususnya konstruksi untuk mendukung beban standar.
2. Mengoptimalkan perencanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan serta penanganan pelaksanaannya yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya.
3. Mengoptimalkan program prioritas sesuai dengan kebutuhan dan mendorong peningkatan pembiayaan infrastruktur secara partisipatif.

4. Meningkatkan kinerja pelayanan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan sharing pembiayaan infrastruktur di luar APBD.
5. Meningkatkan kompetensi tenaga teknis kebinamargaan dengan mengikuti Diklat Teknis dan Administrasi yang diperlukan.
6. Mengoptimalkan penggunaan data base dengan Sistem Informasi Geografi untuk pengelolaan jalan dan jembatan yang lebih baik.
7. Meningkatkan pelayanan dan informasi bidang kebinamargaan kepada masyarakat.
8. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kompetensi penyedia jasa konsultasi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan harus dapat membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih fokus, kongkrit dan operasional.

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan sebagai langkah mempertahankan daya dukung jalan.
2. Penanganan cepat terhadap perbaikan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam.
3. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan kabupaten guna mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas.
4. Percepatan pembangunan jalan akses penunjang daerah pariwisata.
5. Percepatan pembangunan jalan-jalan sirip dan jalan akses menuju jalan lintas selatan Jawa Timur.
6. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya
7. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan Sumber Daya Aparatur bidang penyelenggaraan jalan melalui kegiatan-kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan.
8. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, maka dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang teknis pembangunan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, membuat dan menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang periode 2016-2021, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik) sebagai berikut:

a. Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam proses perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

b. Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga antara lain meliputi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

Program teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Malang antara lain:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan
- b. Kegiatan Pembangunan Jalan
- c. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan
- d. Kegiatan Pembangunan Jembatan
- e. Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan
- f. Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan

2. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong.
 - a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
 - b. Kegiatan Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
 - c. Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
3. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

 - a. Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
 - b. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
 - d. Pengawasan Teknis Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
5. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Jembatan dalam kondisi Tanggap Darurat
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat
 - b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan
7. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
 - b. Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
 - c. Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

9. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum.
 - a. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
 - b. Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
 - c. Pembangunan Drainase/ Trotoar.
 - d. Rehabilitasi/pemeliharaan Drainase/trotoar
 - e. Pengelolaan Pohon Tepi Jalan
 - f. Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum

Adapun program generik (penunjang) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang beserta kegiatan-kegiatan pokoknya antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - b. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Perundang-Undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian-Kinerja dan Keuangan
Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :
 - a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
 - c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Program pembangunan batas-batas wilayah meliputi :

1. Jalan Lintas Timur (Jalitim) Kabupaten Malang yang menghubungkan Lawang-Singosari – Jabung – Pakis –Tumpang –Poncokusumo – Wajak dan berakhir di Turen. Jalitim ini sebagai jalan alternatif untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas di jalur utama Lawang – Singosari – Kota Malang
2. Penjajakan Jalan Lintas Barat (Jalibar) Kabupaten Malang yang menghubungkan Lawang – Singosari – Karangploso dan ruas jalan Dau – Wagir – Gunungkawi – Wonosari dan berakhir di Sumberpucung. Jalibar ini sebagai jalan alternatif untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas di jalur utama Lawang – Singosari – Kota Malang dan arah Blitar.
3. Peningkatan Jalan Batas Kota Malang–Tegal Gondo–Batas Kota Batu. Sebagai upaya mereduksi kemacetan-kemacetan yang terjadi di sekitar pintu masuk kota Malang dari arah Barat (sekitar Dinoyo dan Landungsari).
4. Peningkatan Ruas Jalan Sengkaling–Junrejo (Batas Kota Batu–Batas Kabupaten Malang). Mendukung perkembangan daerah perbatasan dan sebagai jalan alternatif.
5. Peningkatan Ruas Jalan Karangploso–Batas Kota Batu. Untuk mendukung aksesibilitas Jalan Tol dari arah kota Batu dan mendukung perkembangan daerah perbatasan dan sebagai jalan alternatif

6. Peningkatan Jalan Batas Kota Malang–Landungsari. Sebagai upaya mereduksi kemacetan yang terjadi di sekitar pintu masuk kota Malang dari arah Barat (Dinoyo dan Landungsari).
7. Penanganan Jalan Sirip Jalan Lintas Selatan (JLS) yang merupakan program pusat.

Guna mengoptimalkan pembangunan jalan-jalan strategis non status ataupun pembangunan jalan baru maka perlu adanya Penambahan Rekening Program dan Kegiatan Baru yaitu :

1. Program Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten

Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah :

- a. Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Strategis
- b. Kegiatan Pembangunan Jalan Strategis
- c. Kegiatan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Strategis

Secara rinci rencana program, kegiatan dan indikator kinerja Bina Marga dapat dilihat pada Matrik 5.1 terlampir.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mengacu pada indikator kinerja daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang tertuang dalam RPJMD. Ada dua indikator kinerja yaitu indikator kinerja kegiatan (output) dan indikator kinerja program (outcome). Indikator-indikator kinerja kegiatan harus dapat mendorong tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini diperlukan target kinerja yang menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam periode waktu yang telah ditetapkan yaitu:

1. Tercapainya kondisi jalan yang baik sebesar 75% pada akhir tahun pencapaian 2021, dengan kondisi awal pada tahun 2016 sebesar 60%
2. Tercapainya kondisi jembatan yang standar sebesar 62,64% pada akhir pencapaian 2021, dengan kondisi awal pada tahun 2016 sebesar 44,81%.

Adapun tabel indikator kinerja ditampilkan pada tabel 6.1 terlampir.

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) adalah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dari organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang yang dapat dipedomani oleh seluruh anggota organisasi dalam rangka pencapaian Visi, Misi Pembangunan Kabupaten Malang serta tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sehingga dapat dijadikan sebagai instrumen kontrol dalam menghadapi peluang dan tantangan serta kecenderungan perubahan di masa akan datang. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebagai institusi pelaksana teknis pembangunan daerah dihadapkan pada sejumlah isu-isu pembangunan baik tingkat lokal, regional, nasional dan global yang semakin kompleks. Renstra ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang tengah terjadi.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016–2021 ini mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Malang tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tahun 2016–2021 diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan tugas untuk mewujudkan program dan kegiatan yang strategis dalam jangka pendek dan menengah, sehingga dengan demikian dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang yang telah ditetapkan.

Untuk implementasi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang ini, maka dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak sangat diharapkan sehingga dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan selalu akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA DINAS BINA MARGA
KABUPATEN MALANG

Ir. MOCHAMAD ANWAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19580921 198508 1 002

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	60.00%	63.00%	66.00%	69.00%	72.00%	75.00%	75.00%
2	Persentase jembatan kabupaten yang sesuai standar	44.81%	50.64%	53.64%	56.64%	59.64%	62,64%%	62,64%%

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RP JMD (akhir 2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR RP JMD (akhir 2020)		
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020			TAHUN 2021	
							TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)		TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
				B	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		387.186		444.907		511.446		587.981		676.011		777.360		
				-	PROGRAM RUTIN														
			1.03. 1.03.2. 01. 01	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1,338		1,539		1,770		2,035		2,340		2,691		
			1.03. 1.03.2. 01. 02	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	700 surat	75	700 surat	86	700 surat	99	700 surat	114	700 surat	131	700 surat	151	
			1.03. 1.03.2. 01. 03	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	98	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	113	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	130	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	149	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	171	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	197	
			1.03. 1.03.2. 01. 07	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honor. selama satu tahun	20 Orang	326	20 Orang	375	20 Orang	431	20 Orang	496	20 Orang	570	20 Orang	656	
			1.03. 1.03.2. 01. 08	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	9 Kantor	107	9 Kantor	123	9 Kantor	142	9 Kantor	163	9 Kantor	187	9 Kantor	215	
			1.03. 1.03.2. 01. 10	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam mendukung administrasi perkantoran	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	165	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	190	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	218	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	251	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	289	1 Kantor Pusat, 7 UPTD dan 1 Workshop	332	
			1.03. 1.03.2. 01. 11	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	140.000 lembar	116	140.000 lembar	133	140.000 lembar	153	140.000 lembar	176	140.000 lembar	203	140.000 lembar	233	
			1.03. 1.03.2. 01. 12	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	200 Buah	55	200 Buah	63	200 Buah	73	200 Buah	84	200 Buah	96	200 Buah	111	
			1.03. 1.03.2. 01. 15	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	365 Eksemplar	33	365 Eksemplar	38	365 Eksemplar	44	365 Eksemplar	50	365 Eksemplar	58	365 Eksemplar	66	
			1.03. 1.03.2. 01. 18	9	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah penugasan dinas keluar daerah	25 Kali	113	25 Kali	130	25 Kali	149	25 Kali	172	25 Kali	198	25 Kali	227	
			1.03. 1.03.2. 01. 9'18	10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	150 Kali	250	150 Kali	288	150 Kali	331	150 Kali	380	150 Kali	437	150 Kali	503	
			1.03. 1.03.2. 02.	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2,425		2,789		3,207		3,688		4,241		4,878		
			1.03. 1.03.2. 02. 01	1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Lokasi	484	2 Lokasi	557	2 Lokasi	640	2 Lokasi	736	2 Lokasi	847	2 Lokasi	974	
			1.03. 1.03.2. 02. 07	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan Gedung Kantor Terpenuhi	1 Unit	343	1 Unit	394	1 Unit	454	1 Unit	522	1 Unit	600	1 Unit	690	
			1.03. 1.03.2. 02. 09	3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	15 Unit	165	15 Unit	190	15 Unit	218	15 Unit	251	15 Unit	289	15 Unit	332	
			1.03. 1.03.2. 02. 22	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 Lokasi	1,210	6 Lokasi	1,392	6 Lokasi	1,600	6 Lokasi	1,840	6 Lokasi	2,116	6 Lokasi	2,434	
			1.03. 1.03.2. 02. 24	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	30 Unit	190	30 Unit	219	30 Unit	251	30 Unit	289	30 Unit	332	30 Unit	382	
			1.03. 1.03.2. 02. 28	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	20 Unit	33	20 Unit	38	20 Unit	44	20 Unit	50	20 Unit	58	20 Unit	66	
			1.03. 1.03.2. 04.	III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		191		220		253		290		334		384		
			1.03. 1.03.2. 04. 01	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	450 stel	191	450 stel	220	450 stel	253	450 stel	290	450 stel	334	450 stel	384	
			1.03. 1.03.2. 05.	III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		290		334		384		441		507		583		
			1.03. 1.03.2. 05. 01	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	90	25 Orang	104	25 Orang	119	25 Orang	137	25 Orang	157	25 Orang	181	
			1.03. 1.03.2. 05. 03	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Teknis	40 orang	200	40 orang	230	40 orang	265	40 orang	304	40 orang	350	40 orang	402	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (akhir 2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (akhir 2020)
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021				
							TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)			
			1.03. 1.03.2. 06.	IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - Kinerja dan Keuangan			72		83			95		110		126		145		
			1.03. 1.03.2. 06. 01	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akurat		1 Tahun	13	1 Tahun	15	1 Tahun	17	1 Tahun	20	1 Tahun	23	1 Tahun	26		
			1.03. 1.03.2. 06. 02	2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun		1 Tahun	8	1 Tahun	9	1 Tahun	11	1 Tahun	12	1 Tahun	14	1 Tahun	16		
			1.03. 1.03.2. 06. 04	3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun tepat waktu		1 Tahun	51	1 Tahun	59	1 Tahun	67	1 Tahun	78	1 Tahun	89	1 Tahun	103		
					- PROGRAM WAJIB DAN PILIHAN			-		-			-		-		-		-		
Meningkatnya infrastruktur jalan	Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten	Meningkatkan kapasitas jalan	1.03. 1.03.2. 15.	I	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			127,005		146,056			167,964		193,159		222,133		255,453		
		Meningkatkan jembatan kabupaten yang sesuai standar	1.03. 1.03.2. 15. 01	1	Perencanaan Pembangunan Jalan	jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan yang		1 Dokumen	4,502	1 Dokumen	5,177	1 Dokumen	5,954	1 Dokumen	6,847	1 Dokumen	7,874	1 Dokumen	9,055		
			1.03. 1.03.2. 15. 03	2	Pembangunan Jalan	panjang jalan Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Jalan Kabupaten Kondisi Baik 63,00%	77 Km	80,127	77 Km	92,146	77 Km	105,968	77 Km	121,863	77 Km	140,143	77 Km	161,164	Jalan Kabupaten Kondisi Baik 75,00%	
			1.03. 1.03.2. 15. 04	3	Perencanaan Pembangunan Jembatan	jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang		1 Dokumen	1,636	1 Dokumen	1,881	1 Dokumen	2,164	1 Dokumen	2,488	1 Dokumen	2,861	1 Dokumen	3,291		
			1.03. 1.03.2. 15. 05	4	Pembangunan Jembatan	panjang Pembangunan dan Penggantian Jembatan	Jembatan Kabupaten Standar 44,81%	315 Meter	35,276	315 Meter	40,567	315 Meter	46,653	315 Meter	53,650	315 Meter	61,698	315 Meter	70,953	Jembatan Kabupaten Standar 66%	
			1.03. 1.03.2. 15. 07	5	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan	panjang Pengawasan Teknis Pembangunan dan Peningkatan Jalan		77 Km	4,224	77 Km	4,858	77 Km	5,586	77 Km	6,424	77 Km	7,388	77 Km	8,496		
			1.03. 1.03.2. 15. 08	6	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan	panjang Pengawasan Teknis Pembangunan/Penggantian Jembatan		315 Meter	1,240	315 Meter	1,426	315 Meter	1,640	315 Meter	1,886	315 Meter	2,169	315 Meter	2,494		
			1.03. 1.03.2. 17.	II	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong			4,824		5,548			6,380		7,337		8,437		9,703		
			1.03. 1.03.2. 17. 01	1	Perencanaan Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	jumlah dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang disusun		1 dokumen	222	1 dokumen	255	1 dokumen	294	1 dokumen	338	1 dokumen	388	1 dokumen	447		
			1.03. 1.03.2. 17. 03	2	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	panjang Pembangunan Dinding Penahan Jalan yang dibangun		241 Meter	4,452	241 Meter	5,120	241 Meter	5,888	241 Meter	6,771	241 Meter	7,787	241 Meter	8,955		
			1.03. 1.03.2. 17. 05	3	Pengawasan Teknis Pembangunan Turap/Talud	Terlaksananya Pengawasan Teknis Pembangunan Dinding		241 Meter	150	241 Meter	173	241 Meter	198	241 Meter	228	241 Meter	262	241 Meter	302		
			1.03. 1.03.2. 30.	III	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan			22,755		26,168			30,093		34,608		39,799		45,768		
			1.03. 1.03.2. 30. 02	1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	jumlah Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang dibangun		41 Km	20,628	41 Km	23,722	41 Km	27,281	41 Km	31,373	41 Km	36,079	41 Km	41,490		
			1.03. 1.03.2. 30. 09	2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	jumlah Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa yang disusun		1 Dokumen	1,104	1 Dokumen	1,270	1 Dokumen	1,460	1 Dokumen	1,679	1 Dokumen	1,931	1 Dokumen	2,221		
			1.03. 1.03.2. 30. 10	3	Pengawasan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa		41 Km	1,023	41 Km	1,176	41 Km	1,353	41 Km	1,556	41 Km	1,789	41 Km	2,058		
	Mempertahankan jumlah panjang jalan kabupaten kondisi baik	Mempertahankan fungsi jalan dalam kondisi baik	1.03. 1.03.2. 18.	IV	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			165,165		189,940			218,430		251,195		288,874		332,205		
		Mempertahankan kondisi jembatan dalam kondisi baik	1.03. 1.03.2. 18. 01	1	Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Kegiatan yang disusun tepat waktu		1 dokumen	3,856	1 dokumen	4,434	1 dokumen	5,099	1 dokumen	5,864	1 dokumen	6,744	1 dokumen	7,755		
			1.03. 1.03.2. 18. 03	2	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan		148 Km	96,060	148 Km	110,469	148 Km	127,039	148 Km	146,095	148 Km	168,010	148 Km	193,211		
			1.03. 1.03.2. 18. 06	3	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Panjang Pengawasan Teknis Pemeliharaan Jalan yang		160 Km	2,649	160 Km	3,046	160 Km	3,503	160 Km	4,029	160 Km	4,633	160 Km	5,328		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (akhir 2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD (akhir 2020)	
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021			
							TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)	TARGET INDIKATOR	Rp. (dlm jutaan)		
			1.03. 1.03.2. 18. 08	4	Pengawasan Teknis Rehabilitasi /pemeliharaan jalan	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan yang dibangun		150 Km	62.600	150 Km	71.990	150 Km	82.789	150 Km	95.207	150 Km	109.488	150 Km	125.911	
			1.03. 1.03.2. 23.	V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan			2,622		2,761		3,175		3,652		4,199		4,829		
			1.03. 1.03.2. 23. 02	1	Pengadaan Alat-Alat Berat	jumlah Pengadaan Alat Berat Penunjang Kegiatan		1 Unit	2,151	1 Unit	2,474	1 Unit	2,845	1 Unit	3,271	1 Unit	3,762	1 Unit	4,326	
			1.03. 1.03.2. 23. 04	2	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinarmargaan	jumlah Alat Laboratorium Kebinarmargaan yang dibeli		3 Unit	221	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	
			1.03. 1.03.2. 23. 10	3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat-alat Berat		1 kegiatan	221	1 kegiatan	254	1 kegiatan	292	1 kegiatan	336	1 kegiatan	387	1 kegiatan	445	
			1.03. 1.03.2. 23. 12	4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Labolatorium Kebinarmargaan	Jumlah kegiatan Pemeliharaan Alat Laboratorium Kebinarmargaan		1 kegiatan	29	1 kegiatan	33	1 kegiatan	38	1 kegiatan	44	1 kegiatan	51	1 kegiatan	58	
			1.03. 1.03.2. 34.	VI	Pengelolaan Sistem Informasi/ Data Base Jalan dan jembatan			654		650		550		450		350		350		
			1.03. 1.03.2. 34. 01	1	Penyusunan Sistem Informasi/ data base jalan dan jembatan	Jumlah kegiatan Updating Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan		1 kegiatan / 1 tahun	654	1 kegiatan / 1 tahun	650	1 kegiatan / 1 tahun	550	1 kegiatan / 1 tahun	450	1 kegiatan / 1 tahun	350	1 kegiatan / 1 tahun	350	
			1.03. 1.03.2. 35.	VII	Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum			59,845		68,822		79,145		91,017		104,669		120,370		
			1.03. 1.03.2. 35. 01	1	Perencanaan Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Bangunan Pelengkap dan PJU yang disusun		1 Dokumen	1,557	1 Dokumen	1,791	1 Dokumen	2,059	1 Dokumen	2,368	1 Dokumen	2,723	1 Dokumen	3,132	
			1.03. 1.03.2. 35. 02	2	Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan PJU		470 Titik	15,546	470 Titik	17,878	470 Titik	20,560	470 Titik	23,644	470 Titik	27,190	470 Titik	31,269	
			1.03. 1.03.2. 35. 03	3	Pembangunan Drainase/ Trotoar	Panjang Pembangunan Drainase/Trotoar yang dibangun		12000 Meter	20,489	12000 Meter	23,562	12000 Meter	27,097	12000 Meter	31,161	12000 Meter	35,835	12000 Meter	41,211	
			1.03. 1.03.2. 35. 04	4	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase/ Trotoar	panjang Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan		10000 Meter	20,547	10000 Meter	23,629	10000 Meter	27,173	10000 Meter	31,249	10000 Meter	35,937	10000 Meter	41,327	
			1.03. 1.03.2. 35. 05	5	Pengelolaan Pohon Tepi Jalan	jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam		2000 Pohon	542	2000 Pohon	623	2000 Pohon	717	2000 Pohon	824	2000 Pohon	948	2000 Pohon	1,090	
			1.03. 1.03.2. 35. 06	6	Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum	panjang Pengawasan Teknis Pembangunan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum		16000 Meter	1,164	16000 Meter	1,339	16000 Meter	1,539	16000 Meter	1,770	16000 Meter	2,036	16000 Meter	2,341	
								387,186		444,907		511,446		587,981		676,011		777,360		

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 6 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat										
1	Meningkatkan infrastruktur jalan	Meningkatnya jumlah panjang jalan kabupaten kondisi baik	persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$(\text{Panjang jalan kabupaten baik} / \text{Jumlah jalan kabupaten seluruhnya}) \times 100\%$	60.00%	63.00%	66.00%	69.00%	72.00%	75.00%
			Persentase jalan yang terbangun	$(\text{Jumlah jalan kabupaten yang dibangun} / \text{Jumlah jalan kabupaten seluruhnya}) \times 100\%$	3%	3%	3%	3%	3%	15%
			Panjang jalan kabupaten yang berkondisi baik	-	1.001,26 Km	1051,32 Km	1101,38 Km	1151,44 Km	1201,51 Km	1.251, 57 Km
		Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan kabupaten	Persentase jembatan yang terpelihara	$(\text{Jumlah jembatan kabupaten yang dipelihara} / \text{Jumlah jembatan kabupaten seluruhnya}) \times 100\%$	4%	4%	4%	4%	4%	16%
			Persentase jembatan kabupaten yang sesuai standar	$(\text{Jumlah jembatan kabupaten yang bangun} / \text{Jumlah jembatan kabupaten seluruhnya}) \times 100\%$	44.81%	50.64%	53.64%	56.64%	59.64%	62,64%%

TABEL 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN MALANG

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang	60%	-	93.95%	79.38%	79.98%	86.58%	88.05%	93.95%	79.78%	83.04%	87.83%	92.93%	95.07%	100.50%	103.83%	101.44%	105.54%	101.19%
2	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di Wilayah kabupaten/ kota	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jembatan kabupaten yang sesuai standar	-	-	44.81	24.56%	29.62%	34.68%	39.75%	44.81	24.56%	29.62%	34.68%	39.75%	44.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%